



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KEPUTUSAN KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 500.12.11 / 6 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2026

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, keputusan, dan kepentingan umum didasarkan pada uji konsekuensi terhadap informasi dimaksud;
- d. bahwa Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis terhadap setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah tentang Penetapan Daftar Informasi Dikecualikan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
 9. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 56);
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 43);
13. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/68 Tahun 2026 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor :
B/500.12.11/511/2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Dikecualikan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah ini.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor: B/500.12.11/511/2026 yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 29 April 2026

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU
ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA,



AGUS SUGIHARTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Digital Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 500.12.11 / 6 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR : B/500.12.11/511/2026

Pada hari ini, Senin tanggal sembilan bulan Maret tahun dua ribu dua puluh enam bertempat di ruang rapat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah telah dilakukan uji konsekuensi terhadap Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Dokumen Penawaran dari Penyedia pada Proses Pengadaan Barang/Jasa	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b dan huruf j, Pasal 6 Ayat 3 huruf b dan huruf c	Adanya kepentingan yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat	Dapat menjaga objektivitas penilaian	Setelah melalui proses audit, atau dibuka apabila : 1. Diminta untuk penyelesaian permasalahan oleh APH. 2. Diminta oleh instansi lain yang berwenang untuk proses pemeriksaan
2.	Rincian HPS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b dan huruf j	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya	1. Efisiensi anggaran karena diperoleh	Dibuka apabila : 1. Diminta untuk penyelesaian permasalahan oleh APH.

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
			pengungkapan secara prematur	penawaran harga yang wajar 2. Dapat menjaga objektivitas penilaian	2. Diminta oleh instansi lain yang berwenang untuk proses pemeriksaan
3.	Informasi hasil kajian pengawasan, pengendalian, dan penertiban di bidang minerba, geologi air tanah, energi baru terbarukan, dan ketenagalistrikan yang belum memiliki kekuatan hukum tetap	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf a	Potensi disalahgunakan	Menjaga objektivitas penegakan hukum	Dibuka apabila telah memiliki kekuatan hukum tetap
4.	Laporan Hasil Uji Laboratorium yang diselenggarakan oleh Laboratorium Dinas ESDM	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf b 2. UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 3 Ayat 1, 2, dan 3	1. Potensi disalahgunakan 2. Adanya kepentingan yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat	Menjaga kerahasiaan data	1. Dibuka apabila digunakan untuk kepentingan pembuatan kebijakan. 2. Dibuka atas izin yang bersangkutan/ putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap 3. Diminta untuk penyelesaian permasalahan oleh APH

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
5.	Dokumen Teknis Perizinan yang terdiri dari: 1. Laporan Akhir Eksplorasi 2. Dokumen Tekno Ekonomi Studi Kelayakan 3. Laporan Studi Kelayakan 4. Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang 5. Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi 6. Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi 7. Laporan Akhir IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi 8. Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Reklamasi dan Pascatambang 9. Dokumen Rencana Teknis Penambangan SIPB	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 6 Ayat (3) Pasal 17 huruf b dan huruf d	Potensi disalahgunakan	Menjaga kerahasiaan data	Dibuka apabila : 1. Diminta untuk penyelesaian permasalahan oleh APH. 2. Diminta oleh instansi lain yang berwenang untuk proses pemeriksaan
6.	Persetujuan Teknis Perizinan Sektor ESDM 1. Tentang Izin Usaha Jasa Pertambangan	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 6 Ayat (3) dan Pasal 17 huruf b dan d	Adanya kepentingan yang menimbulkan	Menjaga kerahasiaan data	Dibuka apabila : 1. Diminta untuk penyelesaian permasalahan oleh APH

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	2. Tentang Izin Usaha Pertambangan Tahap Kegiatan Eksplorasi 3. Tentang Izin Usaha Pertambangan Tahap Kegiatan Operasi Produksi 4. Tentang Izin Usaha Pertambangan Untuk Penjualan 5. Tentang Izin Pengangkutan dan Penjualan 6. Tentang Surat Izin Penambangan Batuan Jenis Tertentu/Keperluan Tertentu 7. Tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Tahap Kegiatan Eksplorasi 8. Tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Tahap Kegiatan Operasi Produksi 9. Tentang Perpanjangan Surat Izin Penambangan Batuan Jenis Tertentu/Keperluan Tertentu		persaingan usaha tidak sehat dan potensi disalahgunakan		2. Diminta oleh instansi lain yang berwenang untuk proses pemeriksaan 3. Digunakan untuk kepentingan pembuatan kebijakan

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
7.	Rekomendasi Teknis Perizinan Sektor ESDM Rekomendasi Teknis SIPA dan Perpanjangan SIPA	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 6 Ayat (3) Pasal 17 huruf b dan huruf d	Potensi disalahgunakan	Menjaga kerahasiaan data	Dibuka apabila : 1. Diminta untuk penyelesaian permasalahan oleh APH. 2. Diminta oleh instansi lain yang berwenang untuk proses pemeriksaan
8.	Hasil Verifikasi dan Persetujuan Teknis Perizinan Sektor ESDM 1. Tentang IUJPTL 2. Tentang IUPTLS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 6 Ayat (3) Pasal 17 huruf b dan huruf d	Potensi disalahgunakan	Menjaga kerahasiaan data	Dibuka apabila : 1. Diminta untuk penyelesaian permasalahan oleh APH. 2. Diminta oleh instansi lain yang berwenang untuk proses pemeriksaan










KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU
ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA,



AGUS SUGIHARTO

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud pada tabel diatas telah dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	HENRI SHOFA,S. STP. ,M.Si.	Sekretaris	Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah	1 
2	IRWAN EDHIE KUNTJORO, S.T., M.T.	Kepala Bidang Minerba	Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah	2 
3	SITI ISMAILYANINGSIH,ST,M.Si.	Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah	Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah	3 
4	DWI SURYONO, S.T., M.T.	Kepala Bidang Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah	4 
5	MAHENDRA DWI ATMOKO, S.E.	Kepala Bidang Ketenagalistrikan	Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah	5 
6	MASHFUFAH, S.T.	Kepala UPT Laboratorium	Kepala UPT Laboratorium ESDM	6 
7	AGUS DWI IBNU WIBOWO, S.T., M.T.	Kepala Cabang Dinas	Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo	7 

8	MOHAMMAD IMAM SOBIRIN ADI MULYONO, S.STP., M.M.	Kepala Cabang Dinas	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara	8 
9	IPONG HARTANTO, SE., M.Si.	Kepala Cabang Dinas	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan	9 
10	DIANA KRISTINA SUHARTONO, ST, M.P.W.K.	Kepala Cabang Dinas	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria	10 
11	HERU SUGIHARTO, S.T., M.T.	Kepala Cabang Dinas	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan	11 
12	PANUT PRIYANTO, S.T., M.T.	Kepala Cabang Dinas	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan	12 
13	SUHARDI, S.T., M.Si.	Kepala Cabang Dinas	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara	13 
14	YOHANES PAMBUDI HADI, S.T., M.Si.	Kepala Cabang Dinas	Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi	14 
15	TYAS ANDAJANI, S.T.	Kepala Cabang Dinas	Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang Demak	15 
16	THOMAS TEGUH PRISTIWANTO, S.T., M.T.	Kepala Cabang Dinas	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah	16 

KETUA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI JAWA TENGAH,



HENRI SHOFA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).